

## Abstract

Indonesian law enforcement which be holded by law enforcement institution who merged at integrated criminal justice system consists of Police, Prosecutor, Judge and Correctional Institution who running the rule together to uphold the justice. But some deviation sometimes happens at the law enforcement and broke the human rights as a God creature. So that reason, law gives a space for everybody who dealing the law to maintain their human rights with the “Pre Trial”.

This institution (Pre Trial) is an Institution which be created to protect the suspected from such a deviation from the upholder. But Pre Trial is far from the perfect, there are so many things need to be repaired to warrant the human right so this isn’t only law on the book but also can be such a good news for the suspected when they dealing the law at the council. This makes the writer choose this title, **“Reconstruction The Pretrial At The Investigation And Effort The Criminal Law Renewal”**

Some problem which be examining is how the Pretrial applies at this moment so the writer knows the weaknesses of the Pretrial to make the renewal of pretrial so we can find the right system at the law enforcement who aims to give the certainty for everybody and give the justice between the community.

Pre Trial is such a things to save the right from the deviation which come from the instrument of justice who impose the law and make the law lose his power to give the justice.

The history of our country which has been colonized by Netherlands make our legislation dominated by Netherlands law. It is very conflict and different with our personality which embrased by discussion system, so we often find that the regulation happens such a blinders and it hold such what is written and move out of the justice system. This makes me interested in making a tittle about Pre Trial  
Key Word : Pre Trial, The deviation of human rights.

## Abstrak

Penegakan hukum yang ada di Indonesia dijalankan oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan yang bersama-sama menjalankan proses penegakan hukum. Akan tetapi, tidak jarang pula terjadi kasus penyimpangan pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berdampak pada cacatnya Hak Asasi Tersangka. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum untuk dapat mempertahankan Hak-Hak nya dengan konsep “Pra Peradilan”.

Lembaga Pra Peradilan adalah lembaga yang diciptakan untuk melindungi tersangka dari tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Walaupun demikian, konsep Pra Peradilan sendiri masih jauh dari kata sempurna, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari konsep ini untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi tersangka sehingga konsep ini bukan hanya sebagai konsep di dalam buku saja, akan tetapi benar-benar dapat menjadi angin segar bagi tersangka di hadapan hukum. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul **“Rekonstruksi Konsep Pra Peradilan Di Tingkat Penyidikan Dan Upaya Pembaharuan Terhadap Hukum Acara Pidana”**.

Adapun perumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana konsep berlakunya Pra Peradilan pada hukum positif saat ini sehingga dari hal-hal tersebut ditemukan kelemahan-kelemahan dari Pra Peradilan untuk dilakukan rekonstruksi ulang konsep Pra Peradilan sehingga dapat ditemukan sistem yang tepat dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat luas dan menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Konsep Pra Peradilan ini merupakan usaha untuk melindungi Hak-Hak tersangka dari kemungkinan adanya penyimpangan dari aparat penegak hukum yang memaksakan hukum sehingga hukum kehilangan nafasnya untuk menegakkan keadilan.

Latar belakang dari sejarah negara Indonesia yang pernah dijajah oleh negara Belanda mengakibatkan peraturan perundang-undangan di Indonesia didominasi oleh hukum dari negara Belanda. Hal ini sangat jauh bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menganut sistem kekeluargaan, oleh karena itu banyak ditemukan proses peradilan pidana yang berkacamat kuda sehingga hanya menegakkan aturan sesuai apa yang tercantum dalam undang-undang dan bukan berdasarkan keadilan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan Rekonstruksi hukum terhadap Pra Peradilan.

Kata Kunci : Pra Peradilan, Pelanggaran HAM tersangka